



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN ; Nomor 16/Pid.C/2020/PN.Krs.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

1. Nama lengkap : Syamsul Arifin bin Aliwafa
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/22 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.005/RW.002 Desa Liprak Kulon
Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

PRAYOGI WIDODO, S.H. : Hakim ;

EDY MARZUKI, SH : Panitera Pengganti ;

ANDRI OKTA K, S.H : Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Banyuanyar ; selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara Nomor : B/72/X /2020/Polsek tertanggal 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi Sofiyah binti Condro ;
2. Saksi Shofiyatun binti Samin ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Syamsul Arifin bin Aliwafa;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sofiyah binti Condro dengan cara mencekik/mendorong kea rah leher kemudian menampar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan Sdri. Sofiyah binti Condro menderita memar, yang terjadi di Atas Jembatan di Dusun Krajan Rt 005 Rw 002 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sofiyah binti Condro dengan cara mencekik/mendorong kea rah leher kemudian menampar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan Sdri. Sofiyah binti Condro menderita memar, yang terjadi di Atas Jembatan di Dusun Krajan Rt 005 Rw 002 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sofiyah binti Condro dengan cara mencekik/mendorong kea rah leher kemudian menampar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan Sdri. Sofiyah binti Condro menderita memar, yang terjadi di Atas Jembatan di Dusun Krajan Rt 005 Rw 002 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 352 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Arifin bin Aliwafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari terdakwa dijatuhi pidana lainnya sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh PRAYOGI WIDODO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh ANDRI OKTA K, S.H Penyidik Polsek Tongas selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

EDY MARZUKI, SH

PRAYOGI WIDODO, S.H.